

TINJAUAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN KREDIT UMKM¹

Kezia Winda Maliangkay²
keziamaliangkay04@gmail.com

Grace H. Tampongogoy³

Maya S. Karundeng⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum penjaminan kredit UMKM oleh lembaga penjamin kredit dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum penjaminan kredit UMKM oleh lembaga penjamin kredit yang di atur di dalam kegiatan penjaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Program Penjaminan Kredit UMKM sesungguhnya sudah mendapatkan pengaturan dalam beberapa peraturan hukum, baik dalam UU Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Setelah UU Nomor 1 Tahun 2016 berlaku, maka pemerintah mengeluarkan regulasi tambahan berkenaan dengan penjaminan kredit diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan yang kemudian diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah. 2. Penjaminan kredit lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitur (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada pihak penjaminan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Peran sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar dengan sejumlah kewajiban terjamin atau debitur kepada penerima jaminan atau kreditur.

Kata Kunci : lembaga penjamin kredit, UMKM

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, UMKMK ini mempunyai peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian negara jika dilihat dari serapan tenaga kerja, daya tahan terhadap guncangan ekonomi global, dan daya jangkauan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Namun, pada kenyataannya UMKMK menghadapi kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal, antara lain, terkait dengan keterbatasan modal, tidak mempunyai laporan keuangan yang baik, dan manajemen bersifat kekeluargaan. Adapun kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, Pasal 7:

Badan hukum Lembaga Penjamin berbentuk:

- a. perusahaan umum;
- b. perseroan terbatas; atau
- c. koperasi.

Dilihat dari segi hakikatnya, maka salah satu jenis dari subjek hukum adalah pribadi hukum atau badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum merupakan salah satu subjek hukum sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban. Artinya, badan hukum sebagai subjek hukum juga memiliki hak dan kewajiban seperti manusia pribadi (perorangan).

Adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap berbagai tindak pidana tersebut, harus mendapatkan apresiasi dalam rangka menegakkan supremasi hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Ali Mansyur, bahwa dalam suatu negara hukum, supremasi hukum seharusnya memperoleh tempat yang semestinya, fungsi hukum dalam arti materiil yang berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memperlakukan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan memberikan kedudukan Hukum bagi setiap orang.”⁵

Keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101619

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, Penerbit Unisula bekerjasama dengan Penerbit Teras, Semarang, 2010, hlm. 148.

debitur...” dan sekaligus mencerminkan apa yang disebut dengan “*the five C's of credit*”. 5C adalah salah satu metode yang umum digunakan lembaga keuangan seperti bank dan multifinance dalam analisa kelayakan permohonan kredit yang masuk. Hasil analisa akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah kreditnya diterima atau ditolak. 5C merupakan singkatan dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

Faktor permodalan menjadi faktor penting dalam memberdayakan UMKM. Namun, dalam mengembangkan usahanya permodalan menjadi masalah krusial yang dihadapi UMKM. Hal ini karena keterbatasan lembaga pembiayaan (*availability*), akses kepada lembaga pembiayaan (*accessibility*), dan kemampuan mengakses pembiayaan (*ability*). Keterbatasan UMKM tersebut dikarenakan ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan tidak adanya administrasi yang baik terkait usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*.⁶

Agunan atau jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur memiliki suatu kepentingan bahwa debitur harus memiliki kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan dalam pemberian kredit digunakan sebagai bentuk upaya antisipatif dari kreditur atau pemberi dana untuk memperkecil resiko yang mungkin akan muncul dalam pemberian kredit tersebut. Dengan demikian dalam pemberian kredit tersebut jaminan memegang peranan penting, yaitu jaminan berfungsi memberikan keyakinan kepada pihak pemberi kredit terhadap kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷

Terbatasnya jaminan yang dimiliki oleh UMKM berimplikasi sulitnya bagi unit usaha ini untuk mendapatkan kredit pada perbankan. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Melalui sistem penjaminan kredit, lembaga penjamin menjembatani akses UMKM ke bank/lembaga keuangan, khususnya UMKM yang *feasible* namun belum *bankable* artinya keterbatasan modal yang dimiliki UMKM disebabkan kesulitan mengakses sumber pembiayaan karena tidak mampu menyediakan agunan. Perusahaan Penjaminan Kredit ini berfungsi menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank/lembaga keuangan.

Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, dimana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Terdapat 3 pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin. Dalam skema penjaminan ini, Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Kegiatan lembaga penjamin meliputi

- 1) Penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
- 2) Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
- 3) Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).⁸

Lembaga Penjaminan sebagai salah satu industri keuangan non-bank yang diatur OJK juga memiliki larangan untuk memberikan pinjaman atau menerima pinjaman. Ketentuan mengenai pemberian pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi Lembaga Penjamin dan Lembaga Penjamin Syariah dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi UMKM. Sedangkan terhadap larangan penerimaan pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi Lembaga Penjamin dan Lembaga Penjamin Syariah yang menerima pinjaman dengan menerbitkan obligasi wajib konversi (*mandatory convertible bonds*).

PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjamin terbesar di Indonesia. Berangkat dari

⁶ Sulasi Rongiyatim *Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hlm. 3

⁷ Sariahman Purba, *Fungsi Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Elektronik Dading, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014, hlm. 89-96.

⁸ *Yuk Kenali Lembaga Penjamin, Salah Satu Industri Keuangan Non-Bank Di Indonesia*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20617>, diakses 20 Juli 2023

kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985.

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia merubah status badan hukum menjadi PT Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari holding Asuransi dan Penjaminan.⁹

Peralihan jaminan Hak Tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru telah banyak dilakukan dalam praktek perbankan. Peralihan jaminan Hak Tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru (*take over*) terjadi karena subrogasi, yaitu kreditur pertama menerima pembayaran sebagian atau seluruhnya dari pihak jaminan hak tanggungan, baik dari kreditur lama kepada kreditur baru maupun dari debitur lama kepada debitur baru ketiga, serta merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya terhadap pihak ketiga tersebut atau debitur meminjam uang dari pihak ketiga dengan perjanjian yang dipergunakan untuk melunasi hutang kepada kreditur (bank lama). Sehingga kredit debitur beralih kepada bank baru (kreditur baru), yang diikuti dengan beralihnya jaminan.

Eksistensi UMKM dalam mendukung perekonomian nasional telah teruji, bahkan saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia, UMKM mampu tetap bertahan dan berkontribusi secara signifikan dalam pemulihan perekonomian nasional. Namun, produktifitas positif dan prospek yang baik dari UMKM belum didukung

sektor permodalan untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satu kendalanya adalah rata-rata UMKM tidak memiliki agunan untuk bisa memperoleh kredit perbankan. Beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, peraturan OJK, dan peraturan Menteri Keuangan, mengatur penjaminan kredit yang dapat diakses oleh UMKM melalui suatu perjanjian penjaminan dengan lembaga penjamin. Permasalahan yang muncul, apakah penjaminan kredit untuk UMKM yang dilakukan oleh lembaga penjamin memberikan manfaat dan perlindungan hukum bagi UMKM.¹⁰

Kegiatan UMKM memberikan kontribusi signifikan dan terbukti tangguh dalam perekonomian nasional. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan usahanya, khususnya di bidang permodalan. Keterbatasan mengakses kredit perbankan dikarenakan UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan prosedural dan jaminan. Perjanjian penjaminan merupakan perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, yaitu dalam hukum jaminan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, perjanjian penjaminan melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu lembaga penjaminan sebagai penjamin, bank atau lembaga keuangan lainnya yang memberikan kredit atau utang kepada UMKM sebagai pihak penerima jaminan, dan UMKM sebagai pihak terjamin. Filosofi pembentukan Undang-Undang tersebut sebagaimana tersurat dalam konsideran menimbang adalah memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya UMKM yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan. Oleh karenanya Undang-Undang ini mengatur penjaminan kredit untuk UMKM melalui lembaga penjamin.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penjaminan kredit UMKM oleh lembaga penjamin kredit?
2. Bagaimana akibat hukum penjaminan kredit UMKM oleh lembaga penjamin kredit?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

⁹ <https://www.jamkrindo.co.id/sejarah-perusahaan>

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3-4.

¹¹ *Ibid*, hlm. 15.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penjaminan Kredit UMKM Oleh Lembaga Penjamin Kredit

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat UMKM dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dikatakan bahwa yang dimaksud dengan :

- (1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sedangkan;
- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.¹² Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.¹³

Berikut ini adalah sejumlah peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kegiatan usaha penjaminan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan:

1. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi No. 99 Tahun 1970 tentang Pendirian Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK).
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Pendirian Perum Jamkrindo

3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 99 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Penjaminan Kredit.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.
9. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015.
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 105 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

Adapun penambahan regulasi yang mengatur kegiatan usaha penjaminan setelah terbentuk dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, yaitu sebagai berikut:

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.
17. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin.

¹² UU No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1

¹³ UU No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 6.

19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20 Tahun 2018 tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan, Dan Pelaporan Bagi Lembaga Penjamin Dan Pendaftaran Bagi Lembaga Penunjang Penjaminan Secara Elektronik.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah.¹⁴

Secara umum jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dikelompokkan berdasarkan:

- a. cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian;
- b. sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan;
- c. kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya;
- d. bentuk golongannya, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.¹⁵

Sertifikat Penjaminan merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan atas kewajiban finansial terjamin.¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofyan membedakan penjaminan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jaminan kebendaan (materiil) dan jaminan perorangan (imateriil).

Termasuk dalam jenis jaminan kebendaan adalah gadai (pand), hipotek, *credietverband*, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Seiring dengan perkembangan hukum jaminan, jaminan kebendaan yang masih berlaku saat ini adalah gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, serta hipotek atas kapal laut dan pesawat udara.

Termasuk dalam kategori jaminan perorangan, yaitu:

- a. penanggung (*borg*), yaitu orang lain yang dapat ditagih;
- b. tanggung menanggung (tanggung renteng);

- c. perjanjian garansi.¹⁷

Keberadaan penjaminan didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian penjaminan. Sifat dari perjanjian penjaminan ini, merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau utang piutang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata bahwa penanggung adalah suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, mengatur mengenai Asas dan Tujuan Usaha Penjaminan. Penyelenggaraan usaha penjaminan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. profesionalisme;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. edukasi; dan
- h. perlindungan konsumen.

Usaha penjaminan bertujuan untuk:

- a. menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional;
- b. meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;
- c. mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;
- d. meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor;
- e. mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Pada prinsipnya dalam penyaluran kredit, bank penyalur kredit diwajibkan menerapkan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah debiturnya, Terkait jaminan itu sendiri pada dasarnya jaminan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sepanjang bank telah mendapatkan keyakinan atas kemampuan calon nasabah debiturnya untuk melunasi kreditnya

¹⁴ Luh Putu Prema dan Shanti Putri Saraswati, *Peranan Perusahaan Penjaminan Dalam Mengatasi Permasalahan Umkm Mengakses Kredit Di Sektor Perbankan (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)*, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 2 April-Juni (2021): 512-522 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) hlm. 515-516

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 175-176.

¹⁶ UU No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 18.

¹⁷ *Ibid.*

maka bank tersebut sudah sepatutnya untuk menyalurkan kredit kepada debitur tersebut, terkait dengan adanya agunan hal tersebut hanyalah berupa jaminan tambahan yang mana bank tidak mempunyai kewajiban untuk meminta agunan yang tidak berhubungan dengan proyek yang diberikan kredit. Persyaratan ketersediaan agunan inilah yang menjadi kesulitan bagi UMKM dalam mendapatkan fasilitas kredit dari bank umum, oleh karena itulah melalui beberapa kebijakan pemerintah Indonesia melahirkan suatu program yang memberikan kredit kepada UMKM tanpa dibebankan adanya jaminan tambahan yang penyalurannya dilakukan oleh bank-bank umum yang ditunjuk oleh pemerintah, kebijakan tersebut telah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh penjaminan dari lembaga penjamin maka sebelumnya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut, di antaranya adalah:

- (1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia Checking pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
 - b. khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I, maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- (2) Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan:
 - a. setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
 - b. di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus

juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.

- (3) Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan:
 - a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
 - b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.

B. Akibat Hukum Penjaminan Kredit UMKM oleh Lembaga Penjamin Kredit

Beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi UMKMK tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKMK, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha. Kemampuan UMKMK yang lemah dalam mengakses permodalan terutama kepada lembaga keuangan formal selalu menjadi bahan perbincangan yang tidak habis-habisnya, seolah-olah menjadi kendala yang sulit dicarikan pemecahannya oleh para ahli di negeri ini.¹⁸

Sehubungan dengan upaya mengatasi masalah permodalan UMKMK sebagaimana uraian di atas, Kementerian Negara Koperasi dan UKM turut memprakarsai program perkuatan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun tujuan diluncurkannya KUR adalah :¹⁹

1. untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK;
2. untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKMK;
3. untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.

KUR adalah skim penjaminan kredit yang khusus diperuntukkan bagi UMKMK yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan yang dijamin oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo). Program KUR telah diresmikan oleh Presiden pada tanggal 5 November 2007. Program ini

¹⁸ Agus Muharram, *Perkiraan Permodalan Bagi Pengembangan UMKMK*, Jurnal KUKM, Juni 2009

¹⁹ *Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Badan Kebijakan Fiskal*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/KURIndonesianWayUntukMensejahterakanRakyatIndonesia.pdf>, diakses 28 Mei 2023 pukul 21.05 Wita

khusus ditujukan untuk memperkuat permodalan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) secara perorangan, sedangkan bagi kelompok disalurkan melalui koperasi. Program KUR didukung oleh enam bank umum, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Mandiri, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bukopin, serta dua perusahaan penjaminan yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) sekarang berubah menjadi Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. KUR dijamin oleh pemerintah sebesar 70% (tujuh puluh persen) melalui Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. Kebijakan ini jelas menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberdayakan UMKMK dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Melalui pola perkreditan seperti KUR, yang bersifat kredit masal, maka harapan tersebut optimis terpenuhi mengingat calon penerima kredit tidak diwajibkan untuk menyediakan jaminan tambahan, seperti pada kredit lainnya yang terikat dengan ketentuan bank teknis.

Sampai saat ini Pemerintah telah mendorong perbankan untuk melakukan penyaluran KUR sebesar Rp. 100 Trilyun selama lima tahun kedepan, dari tahun 2010-2014. Untuk mendukung penyaluran tersebut, maka Pemerintah akan melakukan penambahan dana sebesar Rp. 10 Trilyun kepada perusahaan penjamin KUR, yaitu Perum Jamkrindo dan PT Askrindo.

Data realisasi KUR menunjukkan sampai dengan Januari 2008 realisasi KUR mencapai Rp. 1,4 Triliun, kemudian melaju secara ekspansif dan mencapai Rp. 12,9 Triliun pada Januari 2009, dan melambat pada akhir Januari 2010 menjadi sebesar 17,2 Triliun. Terjadinya perlambatan KUR disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang dihadapi Bank Pelaksana, diantaranya adalah pemberlakuan ketentuan tentang sistem Informasi Debitur dan Agunan Tambahan Maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) yang diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) KUR Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009, tanggal 28 April 2009 yang diberlakukan mundur sejak 14 Mei 2008 bersamaan dengan diberlakukannya Addendum I - MoU dan masih berlakunya kredit konsumtif.²⁰

Berdasarkan kondisi tersebut diatas dalam rangka meningkatkan kembali penyaluran dan efektifitas KUR, Pemerintah melalui program 100

hari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua mencanangkan program revitalisasi KUR mulai tahun 2010²¹ yang diwujudkan melalui relaksasi aturan KUR dengan cara melakukan Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani tanggal 12 Januari 2010, Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan KUR melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK. 05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pembaruan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR melalui Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor: KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009, tanggal 28 April 2009 serta penambahan 13 (tiga belas) BPD menjadi Bank Pelaksana KUR sehingga Bank Pelaksana semula 6 (enam) Bank menjadi 19 (sembilan belas) Bank yang semuanya berlaku efektif sejak 12 Februari 2010.²²

Dalam program KUR tersebut, terkandung risiko-risiko yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan perbankan nasional yang dengan sendirinya membawa kompleksitas risiko yang tinggi bagi dunia perbankan, sehingga hal ini mendorong perlunya pengetahuan tentang manajemen risiko dan penerapannya dalam praktek kegiatan perbankan. Tujuannya adalah untuk memahami, mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan akhirnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mengontrol risiko agar aktivitas atau kegiatan usaha perbankan terhindar dari risiko kerugian atau menekan sekecil mungkin dampak risiko tersebut.²³ Sehingga dalam hal ini bank perlu menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang mengarahkan kegiatan operasional bank agar senantiasa beroperasi berdasarkan pada suatu perencanaan yang matang

²¹ Ada tiga aksi yang dikerjakan pada program revitalisasi KUR tersebut, yaitu (1) penyaluran KUR direncanakan mencapai Rp. 20 trilyun per tahun selama periode 2010-2014. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah akan menyiapkan dana penjaminan melalui APBN; (2) penambahan bank pelaksana KUR dengan keikutsertaan BPD dan kelompok bank lain; dan (3) relaksasi pengaturan penyaluran KUR.

²² "Relaksasi Kredit Usaha Rakyat", *Loc. Cit.*

²³ *Memajemeni Risiko: Sebuah Keniscayaan*, Editorial Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 3, (2004), hlm. 4.

²⁰ "Relaksasi Kredit Usaha Rakyat", *Kolateral: Media Komunikasi Perum Jamkrindo*, Januari-Februari 2010, hal. 5

berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan azas perbankan yang sehat.²⁴

Secara umum risiko perkreditan tidak terlepas dari risiko politik, risiko sifat usaha, risiko geografis, risiko persaingan dan risiko ketidakpastian usaha.²⁵ Sedangkan secara khusus, risiko dalam pemberian kredit kepada UMKM dan Koperasi, yang merupakan permasalahan klasik yang muncul kepermukaan hingga saat ini adalah peningkatan peran UMKM dan Koperasi yang masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal.²⁶ Permasalahan internal yang mereka hadapi antara lain keterbatasan pengembangan pasar, modal sendiri yang tidak mencukupi, kekurangan kemampuan dalam berorganisasi, lemahnya semangat kewirausahaan, lemahnya keterampilan manajemen, terbatasnya penguasaan teknologi, dan kekurangan kemampuan dalam pengendalian mutu. Sedangkan masalah eksternal berkaitan dengan masalah lingkungan dan berbagai kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pemberian fasilitas, pembinaan, dukungan, pelayanan, dan perlindungan.²⁷ Secara keseluruhan akan menyebabkan kredit bermasalah yang menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*).

Berbagai risiko manajemen perbankan terkait dengan kondisi UMKM dan Koperasi saat ini merupakan kajian yang sangat penting untuk mencegah terjadinya *mismanagement* dalam perbankan. Akibat kurangnya pemahaman dan penerapan tentang risiko manajemen perbankan menjadikan sebuah bank *collapse*, sesuatu yang tak perlu terjadi jika aturan tentang risiko manajemen perbankan yang telah ditetapkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS), di Basel

(Swiss), telah dilaksanakan secara cermat.²⁸ Risiko dibidang perbankan, adalah sangat multidimensional, risiko finansial yang paling penting adalah risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar.²⁹ Pengabaian terhadap risiko finansial biasa terjadi pada bank-bank yang dipegang oleh manajer yang kurang memahami ketentuan perbankan yang ditetapkan oleh BIS. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi *financial intermediary*³⁰ harus dapat menyalurkan pinjaman dari dana yang dimiliki. Bagi sebagian besar bank, pinjaman adalah sumber terbesar dan terjelas dalam risiko kredit yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sebelum memutuskan memberikan pinjaman, bank harus melakukan analisa kredit dengan tujuan untuk melihat proyeksi dari kemampuan UMKMK dalam mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian.

Guna mendorong kelancaran penyaluran KUR dan meminimalisir hambatan akibat dilaksanakannya program KUR pada tahap awal yang merupakan sebagai suatu risiko dapat penyaluran kredit, dalam rangka relaksasi KUR, Pemerintah pun memperbaharui Standar Operasional dan Prosedur (SOP) KUR dengan dikeluarkannya Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor: Kep-01/D.I.M.Ekon/01/2010 tanggal 25 Januari 2010.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan,³¹ penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak Kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada Debitur akibat tidak dipenuhinya syarat

²⁴ Melihat kompleksitas risiko yang dihadapi dunia perbankan tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 Tentang Rencana Bisnis Bank Umum untuk mendorong peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

²⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Kosep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 114-115.

²⁶ Rudjito, *Kegunaan Penerapan Risk Management Untuk Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 3, hal. 14-22, (2004), hlm. 17.

²⁷ Subiakto Tjakrawerdjaja, *Profil Sektor Usaha Kecil Di Indonesia Dan Upaya Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Kecil*, Publikasi Lembaga Management FEUI, Depok, 1993, hlm. 30-31

²⁸ Hari Purwanto, *Aspek-Aspek Risiko Manajemen Perbcinkcm Ditinjau Dari Hukum Perbankan Indonesia*, Tesis Progran Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 4.

²⁹ Joel Bessis, *Risk Management In Banking*, John Wiley & Sons Ltd, England, August 1999, hlm. 1

³⁰ Djuhaendah Hasan, *Pengkajian Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 1-2.

³¹ PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, pasal 1 angka 1.

agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur.³²

Sehubungan dengan perjanjian kredit, maka penjaminan kredit merupakan pelengkap suatu perkreditan. Dalam hal ini sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau adanya kredit itu sendiri sebagai *underlying transaction*-nya.³³

Penjaminan kredit lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban Debitur (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada Debitur (sebagai penerima jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam praktiknya besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui oleh Kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan Debitur (Terjamin). Dalam praktik penjaminan kredit di beberapa negara, besaran penjaminan kredit ini maksimal berkisar antara 70%-80% dari pokok atau plafond kredit yang disetujui.³⁴

Peran sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar dengan sejumlah kewajiban terjamin atau Debitur kepada penerima jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dengan Kreditur, ternyata Debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini umumnya dikenal dengan kredit macet (*Joan default*), yang berdasarkan aturan (umumnya perbankan menjadikan peraturan bank sentral sebagai pedoman) terdapat beberapa kondisi yang dapat mengkategorikan suatu kredit dalam kondisi macet.³⁵

Pada waktu yang telah disepakati, Kreditur dapat mengajukan klaim kepada penjamin atas kemacetan kredit yang telah terjadi. Apabila kondisi kredit dan penjaminannya memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama, pihak penjamin dapat melakukan pembayaran klaim tersebut kepada Kreditur. Pembayaran sejumlah sisa kewajiban terjamin dari klaim yang diajukan tersebut selanjutnya secara hukum menjadi piutang subrogasi³⁶ pihak penjamin.³⁷

Sebagai konsekuensi atas pemberian jasa pejaminan kredit, maka pihak penjamin berhak untuk menerima imbal jasa atau *fee* penjaminan

yang dalam hal ini dibayarkan oleh Debitur (terjamin) melalui Kreditur (penerima jaminan). Karena pada dasarnya jasa penjaminan kredit dinikmati baik oleh terjamin (sebagai solusi persyaratan agunan) dan penerima jaminan (sebagai sarana untuk dapat menyalurkan kredit), maka sesungguhnya imbal jasa tersebut dapat dibayarkan oleh kedua belah pihak, maka dapat hanya dibayar oleh penerima jaminan. Kisaran besarnya *fee* penjaminan adalah 1,5-2% pertahun yang dihitung dari pokok kredit dan dibayarkan pada awal kredit.³⁸

Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Para pihak tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan Debitur atau Terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.
- 2) Penerima jaminan adalah Kreditur, baik bank maupun bukan bank, yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur atau terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.
- 3) Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Dalam dunia perkreditan, terjamin ini dikenal dengan Debitur yang umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk juga di dalamnya perorangan anggota koperasi dan bukan anggota koperasi.

Melihat hubungan dengan antara calon terjamin dan penjamin, tata cara penjaminan kredit, kelompok atau pengusaha yang akan dijamin dan waktu penerbitan penjaminan kredit, maka terdapat 2 (dua) mekanisme penjaminan kredit sebagai berikut:

- 1) Penjaminan langsung yaitu penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin guna mendapat jaminan untuk kebutuhan kredit atau pembiayaannya atau tanpa terlebih dahulu melalui pihak

³² Yasabari, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit: Mengantar UMKK Mengakses Pembiayaan*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 13.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 13-14

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 16

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 17-18

penerima jaminan atau Kreditur.

- 2) Penjaminan tidak langsung yaitu penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan penerima jaminan.⁴⁰

Sebagai bukti penjaminan, pihak terjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen tertulis atau tentang kesediaannya dalam menjamin suatu kredit. Komitmen ini secara formal dituangkan dalam sebuah sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan. Dalam dokumen tersebut dengan jelas disebutkan data pihak terjamin atau Debitur kredit/pembiayaan dan data pihak penerima jaminan atau Kreditur penyedia perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.

Sesuai dengan prinsip penjaminan kredit adalah suatu kegiatan pelengkap (*accessoir*) bagi suatu perkreditan, maka sebelum memulai kegiatan penjaminan terlebih dahulu harus terdapat perjanjian kredit antara terjamin dengan penerima jaminan. Meskipun demikian, karena penjaminan kredit melibatkan 3 (tiga) pihak dan terutama mengikat keberadaan pihak penjamin dan penerima jaminan, maka sebelum mengeluarkan komitmen penjaminan atau Sertifikat Penjaminan, penjamin dapat mengkomunikasikan segala ketentuan penjaminan kepada pihak yang nantinya akan menerima manfaat penjaminan kredit yaitu penerima jaminan (Kreditur).⁴¹

Surat penjamin tersebut merupakan dasar adanya persetujuan secara prinsip pihak penjamin untuk memberikan penjaminan. Oleh penerima jaminan, persetujuan prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar ditandatanganinya suatu Perjanjian Kredit. Komunikasi antara penerima jaminan dan penjamin serta persetujuan prinsip penjaminan tersebut didokumentasikan secara tertulis dan menjadi landasan bagi perjalanan kredit.

Kerjasama penjaminan antara penjamin dan penerima jaminan dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama atau MOU (*Memorandum of Understanding*) atau melalui suatu perikatan yaitu Perjanjian Penjaminan Kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama.

Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo sebagai penjamin kredit dalam program KUR berperan melakukan pembayaran sejumlah kewajiban

terjamin atau Debitur kepada penerima jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara Debitur dengan Kreditur, ternyata debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini umumnya dikenal dengan kredit macet (*loan default*), yang berdasarkan aturan (umumnya perbankan menjadikan peraturan bank sentral sebagai pedoman) terdapat beberapa kondisi yang dapat mengategorikan suatu kredit dalam kondisi macet.

Kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat terjadi karena gagalnya usaha yang dijalankan (*business risk*) yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar, tidak terbayarnya tagihan Terjamin oleh para pembelinya, dan tingginya kenaikan bahan baku dan sarana produksi lainnya. Sementara kegagalan Debitur memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh lemahnya manajemen (termasuk *moral hazard* atau karakter buruk Debitur) tidak bisa dikategorikan sebagai faktor risiko bisnis. Segala penyebab kemacetan kredit yang disebabkan oleh memburuknya kondisi Terjamin dan usaha yang dijamin mengharuskan pihak penjamin kredit menanggung sejumlah kewajiban Terjamin atas kredit yang macet tersebut.

Dengan melihat kondisi tersebut diatas keberadaan Perum Jaminan Kredit Indonesia bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi UMKMK.⁴²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Penjaminan Kredit UMKM sesungguhnya sudah mendapatkan pengaturan dalam beberapa peraturan hukum, baik dalam UU Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Setelah UU Nomor 1 Tahun 2016 berlaku, maka pemerintah mengeluarkan regulasi tambahan berkenaan dengan penjaminan kredit diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2017

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 37

⁴¹ *Ibid*, hlm. 22-23

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, pasal 7.

tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan yang kemudian diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

2. Penjaminan kredit lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitur (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada pihak penjaminan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Peran sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar dengan sejumlah kewajiban terjamin atau debitur kepada penerima jaminan atau kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara debitur dengan kreditur, ternyata debitur (terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Sebagai konsekuensi atas pemberian jasa pejaminan kredit, maka pihak penjamin berhak untuk menerima imbal jasa atau *fee* penjaminan yang dalam hal ini dibayarkan oleh debitur (terjamin) melalui kreditur (penerima jaminan). Karena pada dasarnya jasa penjaminan kredit dinikmati baik oleh terjamin (sebagai solusi persyaratan agunan) dan penerima jaminan (sebagai sarana untuk dapat menyalurkan kredit), maka sesungguhnya imbal jasa tersebut dapat dibayarkan oleh kedua belah pihak, maka dapat hanya dibayar oleh penerima jaminan.

B. Saran

1. Perkembangan penjaminan kredit dan Lembaga Penjaminan Kredit terus meningkat dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian khususnya didaerah karenanya diperlukan kemudahan bagi UMKM untuk dapat mengakses pemberian kredit dari Bank.
2. Untuk membantu pengembangan UMKM, perlu dilakukan usaha-usaha untuk membantu UMKM dalam menjalankan kegiatannya oleh pihak bank. Sehingga UMKM dalam menjalankan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dapat teratasi. Hubungan kerjasama antar pihak bank dan Lembaga Penjaminan Kredit seharusnya tidak hanya kerjasama dalam penyaluran dan penjaminan kredit saja, akan tetapi menjalin kerjasama diluar penyaluran dan penjaminan seperti:

memberikan pelatihan atau sosialisasi mengenai penjaminan untuk perkembangan UMKM agar peran kedua lembaga tersebut lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Agus Muharram, *Perkiraan Permodalan Bagi Pengembangan UMKM*, Jurnal KUKM, Juni 2009
- Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum*, Penerbit Unisula bekerjasama dengan Penerbit Teras, Semarang, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta, 2006.
- Djuhaendah Hasan, *Pengkajian Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Semarang 1984.
- Joel Bessis, *Risk Management In Banking*, John Wiley & Sons Ltd, England, August 1999.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, cetakan pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- M. Fuad, Dkk, *Pengantar Bisnis*, cetakan ke-2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Manajemen Risiko: Sebuah Keniscayaan*, Editorial Jumal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 3, (2004).
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Wacana Ulama dan Cendikiawan*, cetakan ke-2, Bank of Indonesia and Tazkia Institute, Jakarta, 1999.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan

- Prionggo Suseno, *UU Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan SK-DIR tentang Perbankan Syariah*, cetakan ke-3, UUII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sariahman Purba, *Fungsi Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Elektronik Dading, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Alumni, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Subiakto Tjakrawerdjaja, *Profil Sektor Usaha Kecil Di Indonesia Dan Upaya Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Kecil*, Publikasi Lembaga Management FEUI, Depok, 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, cetakan ke-2, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Sutan Remy Sjadhdani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2006.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, Ichtar Baru, Jakarta, 1985.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Kosep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Yasabari, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit: Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Alumni, Bandung, 2007.
- Peraturan/Perundang-Undangan**
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 Tentang Rencana Bisnis Bank Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya**
- “Relaksasi Kredit Usaha Rakyat”, *Kolateral: Media Komunikasi Perum Jamkrindo*, Januari-Februari 2010.
- Apa itu Analisa 5C?, <https://www.idscore.id/education/detail/apa-itu-analisa-5c>, diakses 11 Mei 2023 Pukul 22.55 Wita
- Framework Pengembangan UMKM Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/umkm/program-pengembangan-umkm/default.aspx> diakses 27 Mei 2023 pukul 20.19 Wita
- Grace Henni Tampongangoy, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Lex Et Societatis 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7081>. h. 161
- H. Santhos Wachjoe. P. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi (*The Corporate Criminal Responsibility*). Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016: 155 – 180.
- Hari Purwanto, *Aspek-Aspek Risiko Manajemen Perbcinkcm Ditinjau Dari Hukum Perbankan Indonesia*, Tesis Progran Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Badan Kebijakan Fiskal*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/KURIndonesiaWayUntukMensejahterakanRakyatIndonesia.pdf>, diakses 28 Mei 2023 pukul 21.05 Wita
- Luh Putu Prema dan Shanti Putri Saraswati, *Peranan Perusahaan Penjaminan Dalam Mengatasi Permasalahan UMKM Mengakses Kredit Di Sektor Perbankan (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)*, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 2 April-Juni (2021): 512-522 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online).
- Rudjito, *Kegunaan Penerapan Risk Management Untuk Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 3, hal. 14-22, (2004).
- Suherman, *Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 178-191
- Sulasi Rongiyatim *Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

Yudi Krismen. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4. No. 1. 2014